

KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILGUB JAWA TENGAH

Dimas Charis Suryo Nugroho

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Edi Pranoto

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada, dampaknya sangat mengkhawatirkan masyarakat luas. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam institusi birokrasi tersebut. SDM kaum birokrat tersebut dapat memainkan peran ganda dalam melakukan aksi kejahatan birokrasinya, bila dibandingkan dengan potensi penyalahgunaan sumber daya lainnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa saja bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 2) Bagaimana kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah?. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan c). Keterangan Masyarakat yang Kurang Kooperatif.

Kata Kunci: Aparatur Negara; Pemilihan Umum; Jawa Tengah.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilukada ialah wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilukada pada setiap daerah diharapkan mampu terlaksana dengan lancar dan sesuai yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan juga masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataannya praktik Pemilukada ditingkat daerah menimbulkan berbagai polemik dimasyarakat atas keterlibatan Birokrat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Budaya politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa potensi birokrasi/Pegawai Negeri Sipil khususnya, merupakan instrumen politik yang sangat efektif untuk memperkuat kontrol politik demi memperluas dan mempertahankan rezim kekuasaannya.¹

Penyelenggaraan Pemilukada menjadi sebuah wujud kontestansi untuk memperoleh suara terbanyak yang digunakan untuk menentukan kepala daerah

¹ Septi Nur Wijayanti, 2013, *Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi Vol. II Nomor 1, September 2013, hlm. 8-11.

melalui panggung politik. Setelah kepala daerah terpilih, pelaksanaan pemerintahannya tentu membutuhkan kaum birokrat untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara birokrasi dan hasil dari pesta politik sebagaimana terpilihnya kepala pemerintahan tidak dapat dipisahkan karena keberadaannya dapat saling mengisi satu sama lainnya.

Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.²

Birokrasi hakikatnya adalah para pegawai yang bekerja dibawah kepemimpinan (Hamka, 2014). Birokrasi merupakan organisasi formal yang bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan mempunyai bidang kekuasaan atau otoritas tertentu. Birokrasi memiliki susunan dasar hierarki dimana kedudukannya yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengendalian yang kedudukannya lebih tinggi. Melihat kinerja birokrasi yang berada di bawah kontrol pimpinan di atas, keberadaan birokrasi yang ada di dalam suatu organisasi sering disalahgunakan oleh pimpinan. Hal ini terlihat dari banyaknya temuan ketidaknetralan kaum birokrat tersebut, akibat timbulnya konflik inheren antara kaum birokrasi sebagai aktor yang kuat, tetapi searah dalam bertindak, berdasarkan atas perintah pimpinan yang terpilih. Hal ini dilakukan karena adanya tekanan ganda yang dialami kaum birokrat atas netralitas mereka (Dargent, 2014). Contoh posisi dilematis ini dapat dirasakan oleh kaum birokrat yang berada di bawah calon *incumbent*, akibat potensi intervensi yang diterimanya di lingkungan birokrasi tersebut.

Selain itu, kerentanan kaum birokrat dalam politik praktis dipengaruhi juga oleh keterlibatan ASN dalam menyukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah *incumbend* dengan didasarkan oleh adanya iming-iming promosi jabatan.³ Hal ini didukung dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Pusat, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Propinsi, dan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten/Kota, indikasi bahwa wewenang ini bisa saja disalahgunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentunya menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian saat terpilih nantinya.

Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu, dampaknya sangat mengkhawatirkan masyarakat luas. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam institusi birokrasi tersebut. SDM kaum birokrat tersebut dapat memainkan peran ganda dalam melakukan aksi kejahatan birokrasinya, bila dibandingkan dengan potensi penyalahgunaan sumber daya lainnya. Untuk menanggulangi kejahatan korupsi politik yang berwujud politisasi birokrasi pada penyalahgunaan SDM yang ada di birokrasi tersebut sebagaimana temuan di atas.⁴

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dipertanyakan upaya penanganan keterlibatan ASN dalam Pemilu, khususnya pada penyalahgunaan

² Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

³ Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, 2014, *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum UMY, hlm. 88.

⁴ Miftah Thoha, 2001, *Netralita Birokrasi di Pemerintahan Indonesia*, Malang: Pustaka Pelajar, hlm. 54.

aparatur sipil negara tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur tahun 2018 lalu. Untuk menjawab kepentingan tersebut. Perumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimana bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dan kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, serta Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah.

B. Metode Penelitian

metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini mencakup, Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier.

C. Pembahasan

a. Bentuk Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, meliputi:

1. Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye.

Kehadiran ASN dalam acara deklarasi pemenangan bersama tim sukses salah satu kandidat, adalah sebuah bentuk keberpihakan ASN tersebut kepada salah satu kandidat. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa adanya undangan dari salah satu kandidat kepada kepala SKPD. Bukan karena menjadi tim sukses. Walaupun demikian tetap saja ASN ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa yang telah dilakukan ASN ini merupakan keterlibatannya di dalam ranah perpolitikan dan berupa bentuk keberpihakannya kepada salah satu kandidat yaitu *incumbent*. Karena tidak mempunyai bukti, panwaslu sebagai panitia pengawas yang juga mendapatkan laporan ini, tidak bisa menindaklanjuti kasus ini, hanya saja masih berupa dugaan pelanggaran yang tidak memiliki bukti. Kepala BKD yang hadir pada acara deklarasi pemenangan yang merupakan kegiatan dari tim sukses calon *incumbent* telah masuk masa kampanye.

2. Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Hadirnya beberapa ASN dalam acara deklarasi pencalonan gubernur memang bukanlah masa kampanye. Dan ASN yang hadir pada acara ini tidak menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS. Namun kehadiran beberapa ASN ini tentu telah menyalahkan aturan yang ada. Acara ini lebih bersifat politik. Dan memang undangan resmi yang diberikan perihal yang tertulis juga merupakan acara deklarasi pencalonan dari partai politik salah satu calon kandidat yaitu calon *incumbent*. Jelas sudah mereka mengetahui bahwa ini sebenarnya telah melanggar kode etik mereka sebagai pegawai negeri atau ASN. Walau dikatakan adanya undangan resmi, namun tetap saja acara itu ke arah politik. Tentu saja, ketika menghadiri acara deklarasi tersebut mereka ASN tidak menggunakan atribut ASN atau PNS, karena bertepatan dengan hari

Minggu. Pola pikir mengenai ASN yang hanya pada waktu jam kantor saja itu pemahaman yang salah karena sejak sebelum pensiun adalah masih tetap menjadi ASN.

3. Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain
ASN yang terlibat dikarenakan adanya undangan resmi dari partai politik. Bukan karena adanya ajakan atau arahan dari ASN yang lain. Undangan resmi memang ditujukan untuk kepala SKPD dan perangkat desa seperti camat.
4. Keterlibatan ASN sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas negara
Menggunakan fasilitas pribadi, jelas para ASN tidak berani. Namun sebelum acara deklarasi pencalonan dimulai, para ASN *stand by* di rumah dinas Bupati/Walikota. Yang peneliti temukan selama ini, memang tidak ada ASN yang menggunakan fasilitas negara dalam menghadiri kampanye atau acara dari partai politik. Mereka masing-masing menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi.

b. Kebijakan Polda Jawa Tengah Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Pada hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pilkada adalah sebagai cara untuk menghasilkan suatu pemilihan Gubernur yang jujur dan adil, serta dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan kurungan/denda.

Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas. Jujur dan adil jelas merupakan indicator Negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya. Untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini keamanan pada saat pesta demokrasi berlangsung.

Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan Gubernur memiliki keterlibatan sejak mendapat laporan dari bawaslu atau panwaslu Provinsi, atau panwaslu kabupaten/kota yang dianggapnya suatu tindak pidana

pemilu oleh ASN. Apabila pelanggaran itu tidak benar adanya, maka bawaslu, panwaslu kabupaten kota tidak melimpahkan masalah ini kepada Kejaksaan.

Lembaga penegakan hukum pemilu sebagaimana diketahui bahwa pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama, dan kemungkinan terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari polisi sebagai penyidik.

Kegiatan yang dilakukan Polda Jateng adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Di dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara-perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilihan Gubernur.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Oleh Polda Jawa Tengah

Penyidik tindak pidana pemilihan Umum adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik terhadap tindak pidana pemilihan Umum dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana pemilihan Umum yang telah ditunjuk (penyidik tidak dilakukan secara perorangan) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh polda jawa tengah yaitu:⁵

a) Kurang Alat Bukti

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif bagi polisi. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Polisi dalam menetapkan tersangka minimal harus berdasarkan dua alat bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Laporan pelanggaran pemilihan umum oleh badan pengawas pemilihan umum kepada polisi sering tidak disertai alat bukti. Kesulitan polisi yang berhubungan dengan alat bukti adalah tidak adanya saksi yang memberikan keterangan tentang pelanggaran pemilihan umum legislatif. Hal ini seringkali

⁵ Wawancara dengan...

membuat polisi kesulitan mengembangkan dan mengungkapkan kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan Gubernur dalam rentang waktu singkat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

b) Waktu Penanganan yang Terbatas

Pemeriksaan Tindak pidana pemilihan gubernur pada tahap *adjudication*, harus diperiksa oleh hakim yang ditunjuk dan dididik khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim tindak pidana pemilihan umum. Jangka waktu penanganan tindak pidana pemilihan umum, sejak dari tahap awal, *pre-adjudication*, tahap pemeriksaan didepan persidangan (*adjudication*), harus diberikan limit waktu, dengan alasan agar proses peradilan tidak mengganggu proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur.

Pada penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan Gubernur oleh Polda Jateng telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Polisi ditentukan untuk mengungkapkan pelanggaran pemilu dengan jangka waktu 14 hari yaitu tindakan penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang harus diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Apabila berkas acara pemeriksaan dikembalikan oleh kejaksaan kepada polisi karena kurang lengkap maka dalam jangka waktu 3 hari, polisi diwajibkan untuk melengkapi berkas tersebut.

Jangka waktu yang sangat singkat inilah dirasakan sulit jika dibandingkan dengan jangka waktu penyidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses mempunyai batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan yang meliputi:

- 1). 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- 2). 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- 3). 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
- 4). 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Jangka waktu yang sangat singkat ini merupakan kesulitan sekaligus tantangan yang berat bagi polisi, khususnya Polda Jateng dalam mengungkapkan pelanggaran pemilihan Gubernur karena harus menyelesaikan tiga proses dalam 14 hari yaitu proses penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan.

c) Keterangan Masyarakat yang Kurang Kooperatif

Mekanisme Penanganan tindak pidana Pemilihan Umum sebaiknya tunduk pada mekanisme penanganan tindak pidana pada umum, meliputi : tahap awal (*pre-adjudication*), tahap pemeriksaan didepan persidangan (*adjudication*) serta tahap pelaksanaan putusan (*post adjudication*). Tindak pidana pemilihan umum harus dipertegas bukan tindak pidana/delik aduan. Oleh sebab itu ada atau tidak ada orang/anggota masyarakat yang melapor, kalau aparat penegak hukum (terutama penyidik) melihat ada indikasi pelanggaran undang-

undang (tindak pidana pilkada), harus segera menangani dugaan tindak pidana tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai peserta Pilkada. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada. Pada tahap kampanye terjadi beberapa pelanggaran yaitu adanya *money politic*. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut di atas penegak hukum (polisi) kesulitan untuk melakukan penyidikan karena pada umumnya masyarakat tidak mau menjadi saksi bilamana menerima uang dari peserta Pilkada. Padahal dalam penanganan terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilihan Gubernur saksi sangat berperan untuk mengungkap adanya *money politic*.

D. Kesimpulan

Bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, meliputi keterlibatan asn menjadi tim sukses kandidat pada kampanye. keterlibatan asn sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut asn. keterlibatan asn sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan asn lain keterlibatan asn sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas negara. Sedangkan Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah, yaitu , Kurang alat bukti, Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas, Waktu penanganan yang terbatas, Keterangan Masyarakat yang Kurang Kooperatif, Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Polri dalam hal ini Polda Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Burhanudin A. Tayibnapi, 1996. *Administrasi Kepegawaian, Suatu Tinjauan Analitik*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Dharma Setyawan Salam, 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Ellydar Chaidir, 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Total Media. Yogyakarta.
- Ismail Mohamad, 2003. *Aktualisasi Pelayanan Prima dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*. Mandar Maju. Bandung
- Miftah Thoah, 2001, *Netralita Birokrasi di Pemerintahan Indonesia*, Malang: Pustaka Pelajar.

- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Septi Nur Wijayanti, 2013, *Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi Vol. II Nomor 1, September 2013.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, 2014, *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum UMY.